

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Studi Komparasi

a. Definisi Studi Komparasi

Studi berasal dari bahasa Inggris “*to study*” yang berarti ingin memperoleh atau mempelajari. Mempelajari diartikan sebagai suatu keinginan dalam memperoleh sesuatu yang didorong oleh rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang belum diketahui dan dipelajari. Sedangkan komparasi berasal dari bahasa Inggris “*to compare*” yang berarti membandingkan antara dua masalah atau dua faktor kesamaan serta faktor perbedaan.¹

Karine Rizkita dan Achmad Supriyanto menjelaskan bahwa studi komparasi adalah jenis ilmu guna membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih objek yang diteliti, guna mendapatkan temuan kerangka pemikiran baru serta merupakan konsep untuk mengukur kesetaraan dan kualitas yang dapat digunakan dalam mempelajari hubungan antar hasil yang diperoleh.²

Rio Renaldo Prasena dan Hendi Sama mengemukakan studi komparasi merupakan penelitian dengan adanya maksud untuk melakukan perbandingan pada kondisi yang ada dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dua atau beberapa kondisi tersebut.³ Sedangkan menurut Ali Murfi dan Noneng Siti Rosidah,

¹ Sari Febriyanti, *Studi Komparasi Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012*, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 8.

² Karine Rizkita dan Achmad Supriyanto, *Komparasi Kepemimpinan Pendidikan di Indonesia dan Malaysia dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan*, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2020): 157.

³ Rio Renaldo Prasena dan Hendi Sama, *Studi Komparasi Pengembangan Website Dengan Framework Codeigniter dan Laravel*, *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology Journal* 1, no. 1 (2020): 615.

studi komparasi adalah teknik mempelajari dengan membandingkan antara satu aspek dengan aspek lainnya, yang dilakukan bila terdapat dua aspek yaitu aspek yang dibandingkan dan aspek pembanding. Letak perbedaan dan persamaan akan ditentukan dengan adanya komparasi.⁴

Berdasarkan penjelasan definisi studi komparasi diatas, penulis menyimpulkan bahwa studi komparasi adalah suatu konsep untuk mempelajari guna menemukan sebuah persamaan dan perbedaan dalam suatu objek dengan cara membandingkan.

b. Studi Komparasi dalam Pandangan Islam

Dalam kosa kata Arab, istilah komparasi disebut dengan istilah “Muqaranah” yang berarti perbandingan. Dalam studi agama, komparasi ditafsirkan sebagai bagian inti dari sebuah proses pengujian, pembentukan dan penerapan generalisasi mengenai agama serta sebagai upaya penting dalam melaksanakan sebuah penyidikan.⁵

Mempelajari studi komparasi berarti harus memahami kajian-kajian tersebut terlebih dahulu. Pendekatan studi komparasi dalam islam dapat dipakai pada ketiga tataran objek kajian keislaman. Studi komparasi dapat digunakan dalam mengkaji Al-Qur’an sebagai sumber. Serta studi komparasi dapat pula digunakan untuk mengkaji islam, seperti pemikiran klasik dibandingkan bersama pemikiran modern, pemahaman salah seorang tokoh dengan tokoh lain, pemahaman suatu wilayah dengan pemahaman wilayah lain, kondisi satu dengan kondisi yang lain dan sebagainya.

Studi komparasi secara sederhana merupakan studi yang diperbandingkan antara kajian dua objek atau lebih menggunakan langkah sistematis tertentu. Studi komparasi telah menjadi tradisi sebagai kajian keislaman baik muslim maupun non muslim, yaitu sebagai contoh perbandingan mazhab teologi dan mazhab hukum,

⁴ Ali Murfi dan Noneng Siti Rosidah, Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi Studi Komparasi Siswa Berprestasi SMAN 1 dengan MAN 1 Yogyakarta Kelas XI, *Jurnal Pendidikan Masalah* 1, no. 2 (2016): 34.

⁵ Muhajir, Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam, *Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2013): 42.

perbandingan pemikiran hukum dan teologi, perbandingan pemikiran politik dan mazhab politik. Studi komparasi memberikan kesimpulan baru dalam islam, karena perbedaan suatu kajian akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda walaupun pada objeknya sama.⁶

Perbandingan dijelaskan dalam salah satu surat Al-Qur'an, yaitu sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 24:

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ

هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝٢٤﴾

“Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu?).” (Q.S Hud: 24).⁷

Pada ayat Al-Qur'an diatas Allah membuat perumpamaan orang kafir dengan orang buta dan tuli, karena dia tidak melihat dan mendengar ayat-ayat Allah. serta membuat perumpamaan orang beriman dengan orang yang dapat melihat dan mendengar, karena dia melihat dan mendengar ayat-ayat Allah dengan penuh perhatian. Allah menjelaskan bahwa antara orang kafir dan orang beriman tidaklah sama, maka adakah orang yang mengambil pelajaran dari perumpamaan ini dan memahaminya. Penjelasan pada ayat tersebut merupakan kegiatan membandingkan dengan perumpamaan antara orang kafir dan orang beriman.

⁶ Syaikhul Arif, Studi Komparatif Dalam Islam, *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 40.

⁷ Alqur'an Hud ayat 24, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 224.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor usaha produktif perorangan ataupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, UMKM bisa dipahami sebagai seseorang atau sekelompok kecil yang memiliki dan mengelola perusahaan dengan perolehan pendapatan dan jumlah kekayaan tertentu.⁸ Menurut Alifia Lutfiaazahra tentang UMKM adalah usaha yang perlu diperhatikan, karena UMKM mampu memberikan dampak bagi kemandirian bangsa yang terbukti menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal, sehingga kehadiran UMKM dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.⁹ Sedangkan menurut Tulus, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri-sendiri, oleh perseorangan atau badan usaha pada semua sektor ekonomi.¹⁰

Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan Usaha Kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang.¹¹

Dari beberapa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penulis menyimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu suatu usaha mandiri di sektor ekonomi yang dijalankan oleh

⁸ Miguna Astuti dan Nurhafifah Matondang, *Manajemen Pemasaran: UMKM dan Digital Sosial Media*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 71.

⁹ Alifia Lutfiaazahra, *Inplementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada UMKM Pengrajin Batik di Kampong Batik Laweyan Surakarta*, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 1.

¹⁰ Tulus, *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 59.

¹¹ Aldina Dinanti dan Ginanjar Adi Nugraha, *Sistem Informasi Pada Administrasi UMKM*, *Jurnal Administrasi dan Kesehatan* 4, no. 2 (2019): 163.

perseorangan atau badan usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Seluruh kegiatan UMKM merupakan bagian dari aktivitas berdagang atau berbisnis yang di perbolehkan Allah SWT. Tercantum dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang berdagang, pada QS. An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jangan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu” (Q.S. An-Nisa' : 29).

Ayat Al-Qur'an diatas menerangkan bahwa diperbolehkannya aktivitas pedagang atau berbisnis pada hambanya. Karena berbisnis merupakan salah satu jalan dibukakannya pintu rezeki oleh Allah SWT. Hal ini setiap manusia diwajibkan berusaha untuk memperbaiki hidupnya yang disertai do'a karena Allah yang menentukan semua jalan hidup manusia.¹²

Pada dasarnya UMKM masih mempunyai beberapa hambatan atau tantangan ketika menghadapi dunia usaha yang semakin ketat, seperti kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kemampuan manajerial yang masih kurang, kreativitas beroperasi dan rendahnya produktivitas. Di samping itu, adanya beberapa persaingan kurang sehat yang menimbulkan keterbatasan ruang lingkup usaha. Dengan demikian, para pelaku UMKM sering melakukan kesalahan dalam menjalankan produktivitas usaha yang

¹² Alqur'an an-Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 83.

pada akhirnya beresiko pada kinerja usaha.¹³ Hal ini ada beberapa faktor-faktor pendukung UMKM agar mampu bersaing dan berhasil melalui permasalahan maupun tantangan tersebut. Di antaranya yaitu SDM pengelola, permodalan, teknologi dan peralatan, pemasaran, bahan baku dan teknologi informasi.¹⁴

b. Kriteria dan klasifikasi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha perorangan ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria berdasarkan jumlah aset dan omset yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 yaitu:

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai berikut:
 - a) Aset \leq Rp50.000.000,00
 - b) Omset \leq Rp300.000.000,00
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:
 - a) Rp50.000.000,00 Aset \leq Rp500.000.000,00
 - b) Rp300.000.000,00 Omset \leq Rp2.500.000.000,00
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

¹³ Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, 3-4.

¹⁴ Heru Irianto, dkk, *Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan (Sumber Elektronik)*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), 2.

hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Rp500.000.000,00 Aset \leq Rp10.000.000.000,00
- b) Rp2.500.000.000,00 Omset \leq Rp50.000.000.000,00.¹⁵

Berdasarkan Undang-undang diatas mengenai kriteria UMKM, bahwasannya dari sudut pandang perkembangan, UMKM klasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) UMKM Sektor informal biasanya tergolong sebagai usaha kesempatan kerja untuk mencari nafkah, seperti pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro mempunyai sifat pengrajin tetapi tidak memiliki jiwa kewirusahaan untuk pengembangan usahanya menjadi lebih baik.
- 3) UMKM Kecil Dinamis merupakan UMKM yang telah mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang sudah siap untuk bertransformasi menjadi usaha besar.¹⁶

c. Kelemahan dan Kelebihan UMKM

Dindin Abdurohman, mengemukakan bahwa UMKM mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

- 1) Kelebihan UMKM
 - a) Mudahnya pengembangan produk menggunakan inovasi dan teknologi yang canggih.
 - b) Adanya hubungan yang terjalin baik dalam usaha tersebut antar pemilik dan karyawan.
 - c) Mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat menciptakan lapangan kerja secara luas.

¹⁵ Yuli Rahmini Suci, Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no.1 (2017): 4.

¹⁶ Fadhillah Insani, Analisis E-Commerce Sebagai Ekonomi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Kota Medan di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Medan), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), 29.

- d) Bersifat fleksibilitas yang mampu menyesuaikan diri pada keadaan pasar yang berubah-ubah.
 - e) Permodalan yang berasal dari tabungan sendiri atau dana pinjaman yang tidak terlalu besar.
 - f) Adanya keahlian khusus yang ada membuat kelebihan sendiri pada usaha yang dijalankan.
- 2) Kelemahan UMKM

Kelemahan UMKM pada dasarnya terbentuk dari adanya kendala yang dihadapi usaha tersebut. Pada umumnya kendala yang dihadapi usaha tersebut meliputi: keterbatasan dalam modal, sulitnya penyediaan bahan baku dan pemasaran, pengetahuan dunia bisnis yang minim, penguasaan teknologi yang terbatas, kualitas pendidikan atau SDM yang rendah, kurangnya pengelolaan manajerial keuangan yang sistematis, pembagian pekerjaan yang kurang teratur, dan pengendalian pekerjaan pada anggota keluarga dan tidak dibayar.¹⁷

Dalam hal ini, UMKM masih memiliki dua faktor kelemahan menurut Finky Aditya sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal
 - a) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia,
 - b) Kepercayaan konsumen yang cenderung yang belum bisa menerima kualitas produksi industri kecil.
 - c) Pemanfaatan modal sendiri yang relatif kecil menjadi kendala utama dalam permodalan usahah.
- 2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah suatu permasalahan luar yang muncul dari pihak pengembangan dan pembinaan UMKM. Seperti tidak adanya monitoring secara berkala, progam kerja yang tidak cepat

¹⁷ Dindin Abdurohman, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 32-33.

dikerjakan sehingga bertumpukan, dan solusi yang tidak tepat sasaran.¹⁸

3. Kesejahteraan

a. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “*sejahtera*” yang termuat dari bahasa sansekerta “*Catera*” yang artinya payung. Kesejahteraan tersebut mempunyai makna yaitu orang yang sejahtera, orang yang bebas dari kemiskinan selama hidupnya, ketakutan, kebodohan, atau kekhawatiran sehingga mempunyai kehidupan aman tenteram, lahir maupun batin.¹⁹

Raveno Hikmah Indah Nur Rohman tentang kesejahteraan merupakan suatu kondisi seseorang yang bisa memenuhi semua kebutuhan utama, yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal serta mampu melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai guna menunjang kualitas hidup.²⁰ Menurut Melya Andeska, kesejahteraan itu seperti orang yang merasakan sejahtera ketika senang, yang dapat dimaknakan sebagai perasaan hidup seimbang lebih tinggi dari kebahagiaan, merasakan keadilan hidup dan jauh dari bahaya kemiskinan.²¹ Sedangkan Amirus Sodiq menjelaskan kesejahteraan adalah seseorang yang terbebas dari jeratan kemiskinan, rasa takut dan

¹⁸ Finky Aditya, *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro Jamu Kota Semarang*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2019), 18.

¹⁹ Rahma Setiawan, *Analisi Kesejahteraan Pemilik Usaha Travel Jasa Angkut Antar Kota Dalam Provinsi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jambi*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 11.

²⁰ Raveno Hikmah Indah Nur Rohman, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Pasar Kuna Lereng Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten banyumas*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 28.

²¹ Melya Andeska, *Pengaruh Home Industri Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 32.

kebodohan hingga mendapatkan kehidupan yang aman dan tentram.²²

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas mengenai kesejahteraan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi perasaan hidup seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan dan bebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan serta ketakutan sehingga dapat merubah hidupnya menjadi sejahtera penuh kebahagiaan.

b. Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Kehidupan yang sejahtera merupakan kehidupan yang diimpikan oleh semua orang. Baik yang di kota maupun di desa. Namun, dalam perjalanan menuju kesejahteraan tersebut tidak selamanya dalam kondisi baik-baik saja. Pasang surut kehidupan membuat seseorang selalu dituntut untuk ikhtiar guna mencapai dan mempertahankan kesejahteraan hidupnya.

Dalam islam diajarkan tentang akidah, syariat dan kerja. Kerja dalam islam diartikan sebagai ibadah, ketaatan, serta adanya dorongan keinginan untuk bekerja keras mencari nafkah bersama menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Islam menjadikan pekerjaan bagian dari nilai ibadah sekaligus jihad apabila sang pekerja konsisten niat dan taat pada peraturan Allah SWT. Dengan bekerja, kita mampu menjaga diri dari maksiat, dapat melaksanakan tugas kekhalfahannya, dan mampu mencapai tujuan yang besar. Kesejahteraan tidak akan terwujud tanpa dengan adanya kerja keras yang dibangun.²³ Allah SWT memfirmankan hambanya untuk berusaha mencari anugerahnya disegenap penjuru dunia, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97:

²² Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, *Jurnal equilibrium* 3, no. 2 (2015): 383.

²³ Eva Sumanti, Perilaku Pengusaha (Produsen) Pandai Besi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Koto Padang Kota Sungai Penuh, *Jurnal Al-Dzahab*, no. 1 (2020): 83.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



“Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).²⁴

Ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan menjadi sebuah janji pasti atau jaminan dari Allah SWT yang diberikan kepada umat nya baik laki-laki maupun perempuan yang beriman. Allah SWT juga akan membalas amal perbuatan baik dan berbagai kebaikan untuk orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan. Kesejahteraan dalam hidup adalah penuh dengan kebahagiaan, santai dan selalu bersyukur dengan rezeki yang halal serta dalam bentuk ketenangan.

Mewujudkan kesejahteraan dalam meningkatkan kehidupan merupakan kewajiban syar’i bagi setiap kaum muslim. Bertujuan agar mampu selalu mensejahterakan tidak hanya pada usahanya namun juga pada orang-orang banyak. Untuk itu, diwajibkan pada setiap muslim untuk selalu berkerja keras dalam upaya mencapai kesejahteraan hidupnya. Agar didalamnya tetap selalu berjalan baik dan selalu ada perkembangan positif.

Kesejahteraan menjadi bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam. Allah SWT akan memberikan kesejahteraan apabila kita sebagai umat manusia melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam tidak hanya dirasakan oleh umat muslim saja, namun

²⁴ Alqur’an an-Nahl ayat 97, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, 278.

juga dirasakan seluruh umat manusia di dunia. Terwujudnya kesejahteraan di dunia dan di akhirat merupakan tujuan besar islam yang telah dijelaskan dalam ajaran islam.²⁵

4. Kendala Pengembangan UMKM

Sebuah usaha mampu bertahan atau mampu berkembang tergantung pada besarnya dan jenis masalah yang dihadapi serta kemampuan dalam menanganinya. Rika Desiyanti dan Hamirul menjelaskan mengenai beberapa kendala yang dialami UMKM yakni, sebagai berikut:

a. Keterbatasan modal

Kurangnya modal yang dialami pelaku usaha dapat berakibat pada pertumbuhannya. Kendala keuangan tetap menjadi tantangan utama yang dihadapi sehingga perlu dilakukannya alternatif dalam pembiayaan.

b. Masalah akses pembiayaan

Akses sumber-sumber modal usaha yang sulit diakibatkan oleh adanya keterbatasan kemampuan dan informasi dalam mendapatkan sumber modal tersebut. Karena terdapat persyaratan yang mampu menghambat UMKM yaitu adanya ketentuan mengenai agunan, sedangkan tidak semua UMKM mempunyai harta yang cukup dan memadai yang digunakan sebagai jaminan.²⁶

5. Pandemi Covid-19

a. Definisi Pandemi Covid-19

Covid-19 disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), kemudian berkembang menjadi penyakit Coronavirus Disease-19 (COVID-19).²⁷ Virus tersebut baru ditemukan dan berpotensi adanya penularan yang cepat. Wabah virus ini pertama kali mewabah di kota Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 menjadi

²⁵ Agung Eko Purwana, Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014): 34.

²⁶ Rika Desiyanti dan Hamirul, *Covid-19 Merubah Wajah Indonesia, Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM Selama Pandemi*, (Malang: Pustaka Learning Center, 2020) 18-19.

²⁷ Rahmi Rosita, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia, *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 110.

ancaman sebuah pandemi di banyak Negara di seluruh dunia.²⁸ Ketakutan dan kekhawatiran semua manusia di dunia terhadap mudahnya penularan virus ini membuat semua orang panik. Harapan untuk segera meredanya wabah ini selalu menjadi keinginan terbesar bagi seluruh umat.

Corona Virus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang mengakibatkan penyakit menular pada manusia dan hewan. Pada umumnya manusia akan terinfeksi pada saluran pernafasan, yang ditandai dengan flu biasa dan sampai pada penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom pernapasan yang akut.²⁹

b. Kebijakan Pemerintah Untuk Menangani Pandemi Covid-19

Menurut I Ketut Sukawati pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan yang dapat menahan penyebaran Covid-19 menjadi dua aspek, yaitu aspek hak kesehatan dan aspek hak asasi manusia. Adapun aspek hak atas kesehatan, antara lain:

- 1) Hak atas kesehatan merupakan hak inklusif. Yaitu hak yang harus dipenuhi karena hak pokok manusia adalah hak untuk tetap hidup. Selagi masih bisa ditangani kenapa tidak.
- 2) Hak kebebasan kesehatan. Kebebasan dimaksudkan untuk bebas dari perawatan medis non-konsensual sebagaimana hak untuk terhindar dari percobaan dan penelitian medis atau sterilisasi paksa, serta kebebasan dari penyiksaan, tindakan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain dalam proses pengobatan.

²⁸ Gina Nurushohifa Khaeruddin, Kholil Nawawi dan Abrista Devi, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Desa Bantar Jaya Bogor), *Jurnal Akrab Juara* 5, no.4 (2020): 88.

²⁹ Rizal Fahlefi, Shofian Ahmad dan Rizal, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Sektor Informal, *Jurnal IMARA* 4 no. 2 (2020): 162.

- 3) Hak atas kesehatan pada masyarakat.
- 4) Tersedianya layanan yang paling terbaik, fasilitas kesehatan diberikan tanpa memandang ras dan gender.
- 5) Semua layanan mulai dari barang dan fasilitas harus tersedia, dan dapat diterima, dapat digunakan dengan kualitas yang baik.

Adapun aspek pada hak asasi manusia, yaitu:

Sesuai amanat dari *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) dalam menanggulangi hal pandemi Covid-19 yang terjadi, pemerintah Indonesia sedikit banyaknya membatasi hak-hak asasi manusia masyarakat. Salah satu terkait hak asasi manusia dalam menangani pandemi ialah adanya pembatasan pengumpulan masa atau dilarangnya kerumunan guna tidak menimbulkan klaster baru dalam penularan virus Corona yang cepat. Hak-hak asasi manusia telah dipaparkan pada instrumen hukum internasional serta pada beberapa peraturan perundang-undangan yang dibatasi oleh pemerintah.³⁰

Penanganan Covid-19 diterapkan sejak awal pandemi. Bermula dari diterapkannya PSBB hingga PPKM telah diterapkan untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia. Adapun kebijakan tersebut, antara lain:³¹

- 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PSBB diatur dalam UU 6/2018, Pasal 1 angka 11 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan aktivitas tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi

³⁰ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 1 (2021): 201-202.

³¹ Husnul Abdi, Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19 Beserta Efeknya, Dari PSBB Hingga PPKM, *Liputan 6*, 15 Oktober 2021, <https://m.liputan6.com/hot/read/4685420/kebijakan-pemerintah-dalam-menangani-covid-19-beserta-efeknya-dari-psbb-hingga-ppkm?page=4> diakses pada 18 Juni 2022.

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit.³² PSBB merupakan kebijakan pertama pemerintah dalam menangani Covid-19. Aktivitas masyarakat mulai dibatasi dan ditiadakan kecuali pada kantor esensial setempat yang hanya ada pembatasan minimal kapasitas. Namun, kasus penularan tetap tinggi.

2) PSBB transisi

Pada masa PSBB transisi akan ada beberapa kegiatan dan beberapa sektor yang diperbolehkan untuk beroperasi, kondisi ini menjadi titik tenang khususnya penduduk Jakarta. Namun kegiatan sosial, tempat umum dan tempat ibadah mulai dibuka dengan kapasitas 50%. Sekolah tetap ditiadakan. PSBB transisi di dimulai saat masuk bulan Juni 2020. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk patuh pada protokol kesehatan dan setia menjalani kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kepentingan bersama.

3) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diselenggarakan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri yaitu pada Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kebijakan PPKM dianggap pemerintah jauh lebih efektif dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan kebijakan PSBB.³³

PPKM dikeluarkan setelah PSBB dan PSBB transisi di evaluasi, hal tersebut dilaksanakan karena

³² Gina Nurushohifa Khaeruddin, Kholil Nawawi dan Abrista Devi, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Desa Bantar Jaya Bogor), 89.

³³ Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1 no. 1 (2021): 2.

kebijakan-kebijakan tersebut nyatanya tidak dapat mengurangi kasus secara konstan dalam jangka waktu yang lama. PPKM diselenggarakan secara eksklusif di pulau Jawa-Bali sebagai pemberi kasus terbanyak secara nasional. Di masa PPKM sekolah tatap muka, fasilitas umum dan kegiatan masyarakat ditutup. Tetapi aktivitas perkantoran diberlakukan work from home (WFH) dengan kapasitas 75%, tempat makan 25% dan tempat ibadah 50%.

4) PPKM mikro

Kebijakan PPKM membawa sedikit perasaan lega yang ditandai adanya keberhasilan dan mampu mendorong pemerintah memperluas penerapannya pada level yang lebih mikro (lebih kecil) melalui kebijakan PPKM mikro di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 ini diselaraskan dengan kondisi daerah masing-masing hingga melibatkan RT RW dan di dukung dengan pengawasan melalui Satgas posko tingkat desa atau kelurahan.

5) PPKM darurat dan PPKM level 1-4

Pemerintah memperketat kembali kegiatan masyarakat melalui kebijakan PPKM darurat yang diikuti dengan PPKM level 4 selama 4 minggu. Seluruh aktivitas masyarakat ditiadakan dan diberlakukan pengawasan yang ketat pada mobilitas penduduk. Kebijakan tersebut dilakukan guna benar-benar ingin memutus tingginya angka penularan virus dan kembali menekankan pada sifat sebagian masyarakat yang abai akan protokol kesehatan.³⁴

c. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM

Beberapa sektor, seperti sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya terdampak pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter serta kepercayaan pasar dan publik runtuh.

³⁴ Atiqa Azza El Darman, Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi, *Jurnal Analisis Kebijakan* 5 no. 2 (2021): 144.

Berbeda dengan UMKM yang mampu bertahan, bahkan mampu menjadi penopang beban ekonomi nasional. Akan tetapi, pada tahun 2020 UMKM menjadi baris terdepan yang mendapatkan guncangan ekonomi karena adanya pandemi Covid-19. Adapun hal tersebut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan suatu kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan *lockdown* yang telah menghentikan aktivitas ekonomi UMKM secara tiba-tiba yang mengakibatkan penurunan permintaan yang sangat signifikan.³⁵ Aktivitas masyarakat yang terbatas mempunyai pengaruh pada kegiatan bisnis yang nantinya akan berimbas pada perekonomian. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), banyak pelaku UMKM yang mengistirahatkan karyawannya, bahkan usaha yang ditutup sementara. Menyebabkan menurunannya omset penjualan.³⁶

Namun di sisi lain, pandemi Covid-19 mempunyai dampak positif dari kebijakan *lockdown* yakni warga negara yang terdampak Virus Covid-19 sedikitnya berkurang, karena mengurangi aktifitas diluar dapat menjaga resiko penularan yang tinggi, serta secara tidak langsung dapat mengurangi polusi.³⁷ Selain itu, pandemi Covid-19 juga mempunyai dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Seperti, mempunyai peluang untuk memperkuat perekonomian bagi pelaku usaha karena pemerintah membatasi barang yang masuk ke dalam negeri dengan berbagai syarat serta memperkuat daya beli dalam negeri. Sehingga para pelaku usaha

³⁵ Muhammad chairul Abdi, Analisi Dampak Pandemi Covid-19 Pada UMKM dan Upaya Pemerintah Dalam Menyelamatkan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), 36.

³⁶ Resky Ari Putra, Analisis Pendapatan Usaha Produk Kopi Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Usaha Kopi UD. Master Kopi), (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 15.

³⁷ Nurannisa Suci Rahmanti, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah Untuk Mempertahankan Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam, 59.

untuk mengambil kesempatan ini dan mengoptimalkan kinerja penjualan agar memperoleh pemasukan untuk keberlanjutan usahanya.³⁸

6. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai tingkat sejahtera manusia secara menyeluruh, yang meliputi kesejahteraan material, spiritual dan kesejahteraan moral. Dalam menilai kesejahteraan, paling banyak digunakan dikenal dengan sebutan *pareto criteria* yang dikemukakan oleh ekonom kebangsaan Italia yang bernama Vilfredo Pareto. Dalam kriteria tersebut dinyatakan bahwa keadaan dapat berubah menjadi baik atau layak, apabila terdapat pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam *pareto criteria* terdapat *pareto improvement* dan *pareto efficient* yang perlu diperhatikan. Karena keduanya berpengaruh dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. *Pareto improvement* yaitu apabila keputusan perubahan dengan adanya kemungkinan menghasilkan lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk. Sedangkan *pareto efficient* yaitu keadaan yang menunjukkan tidak adanya kemungkinan lagi pada perubahan yang dapat lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain dirugikan.³⁹

Pada teori ekonomi mikro terdapat teori yang menjelaskan tentang jenis tingkatan kesejahteraan yang dikenal dengan teori Pareto. Adapun teori tersebut terdiri dari tiga teori yaitu:

- a. Pareto optimal merupakan teori yang menerangkan tentang peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok dengan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.
- b. Pareto non-optimal adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan orang atau kelompok dengan tidak mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.

³⁸ Resky Ari Putra, Analisis Pendapatan Usaha Produk Kopi Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Usaha Kopi UD. Master Kopi), 15.

³⁹ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020) 29-30.

- c. Pareto superior yaitu meningkatkan kesejahteraan yang terjadi dengan tidak mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain.⁴⁰

Hubungan teori kesejahteraan diatas dengan judul penelitian adalah membandingkan dengan melihat pada perubahan kondisi yang mempengaruhi pada tingkat kesejahteraan UMKM Gula Merah. Berdasarkan pada keadaan usaha sebelum dan disaat pandemi Covid-19. Apakah dalam perubahan kondisi tersebut telah dapat dikatakan baik atau layak dan tidak ada satu pihak yang dirugikan. Dan sesuai dengan teori pareto berada dimanakah tingkat kesejahteraan usaha dalam perubahan kondisi yang ada, mengingat pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang cukup menyulitkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Claudia levirisna Panjaitan, Theodora Katiandagho, dan Lyndon Pangemanan.	Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pasar Lakessi Kota Pare-pare Sulawesi Selatan.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan pedagang sayur di pasar Lakessi selama masa pandemi mengalami perbedaan dengan sebelum pandemi, di karenakan ketika waktu pandemi pasar lebih sepi dari pembeli serta

⁴⁰ Niswaton Hasanah, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, *Jurnal Qomaruddin Islam* 5, no. 1 (2019): 21-22.

			masyarakat lebih takut jika tertular virus Covid-19.
	<p>Persamaan: Topik yang di teliti sama-sama tentang kondisi sebelum dan selama pandemi Covid-19.</p> <p>Perbedaan: Penelitian Claudya levirisna Panjaitan, Theodora Katiandagho, dan Lyndon Pangemanan membahas tentang pendapatan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kesejahteraan usaha.</p>		
2.	Dewi Fitrotus Sa'diyah, Muklas Ary Sona, Diah Ismaya	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dalam Tinjauan Sektor Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk (Deskriptif Analisis Sektor Perdagangan)	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk sebelum pandemi masih stabil jika dilihat dari pendapatan para pedagang yang cenderung meningkat. Namun, ketika masa pandemi Covid-19 banyaknya para pedagang yang mengalami penurunan omset sekitar 75%.
	<p>Persamaan: Tema yang di jelaskan sama-sama mengenai kondisi sebelum dan selama pandemi Covid-19.</p> <p>Perbedaan: Penelitian Dewi Fitrotus Sa'diyah, Muklas Ary Sona, Diah Ismaya membahas tentang Covid-19 yang ditinjau dari segi pendapatan, serta fokus penelitiannya pada sektor perdagangan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada kondisi kesejahteraan sebelum dan</p>		

	disaat pandemi Covid-19, serta fokus penelitiannya pada sektor UMKM.		
3.	Arin Rahmadhiani Soleha	Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Progam Pemulihan Ekonomi Nasional	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan yang sangat signifikan mengenai kondisi usaha sebelum dan disaat pandemi Covid-19 secara umum.
Persamaan: Sama-sama membahas UMKM Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Arin Rahmadhiani Soleha menjelaskan pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Progam Pemulihan Ekonomi Nasional. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tingkat kesejahteraan sebelum dan selama pandemi Covid-19, serta kendala yang dihadapi UMKM.			
4.	Zulkarnaen, Muhamad Sayuti, Nurseha Midatun Hasanah.	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pelaku Umkm Di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kesejahteraan UMKM serta tingkat kesejahteraan UMKM juga mengalami fluktuasi (turun naik) di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Persamaan: Sama-sama membahas tentang kesejahteraan UMKM Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen, Muhamad			

	<p>Sayuti, Nurseha Midatun Hasanah membahas tentang dampak Covid-19 terhadap tingkat kesejahteraan UMKM. Sedangkan dalam penelitian ini membahas kondisi kesejahteraan UMKM sebelum dan selama terjadinya pandemi Covid-19.</p>		
5.	<p>Hilminia, Desty Hapsari Kirana.</p>	<p>Peningkatan Kesejahteraan UMKM Melalui Strategi <i>Digital Marketing</i>.</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, khususnya pada masa pandemi covid-19 serta membangun kesadaran para pelaku UMKM untuk membuat strategi-strategi yang dapat dilakukan agar bisa bertahan di tengah pandemi covid-19 dengan memanfaatkan media sosial dan lain-lain.</p>
<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang kesejahteraan UMKM Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Hilminia, Desty Hapsari Kirana menjelaskan tentang strategi <i>digital marketing</i>. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang keadaan kesejahteraan UMKM.</p>			
6.	<p>R. Ajeng Entaresmen, Nuraini</p>	<p>Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peningkatan</p>

<p>Chaniago, Detris Sulistro, Sazkia Salsabila.</p>	<p>UMKM Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Yang Berbasis Syariah Di Kelurahan Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.</p>	<p>Kesejahteraan UMKM Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Yang Berbasis Syariah dengan cara produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan konsumen, memaksimalkan penggunaan digital marketing, serta fokus pada protokol kesehatan.</p>
<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang kesejahteraan UMKM Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh R. Ajeng Entaresmen, Nuraini Chaniago, Detris Sulistro, Sazkia Salsabila menjelaskan tentang pelatihan kesejahteraan UMKM yang berbasis syariah. Sedangkan dalam penelitian ini tentang situasi kesejahteraan UMKM sebelum dan disaat pandemi Covid-19.</p>		

C. Kerangka Berfikir

Hubungan antar variabel secara teoritis akan dijelaskan melalui kerangka berfikir. Apabila sebuah penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih, akan diasumsikan dengan bentuk hubungan maupun komparasi. Oleh sebab itu, dalam menyusun sebuah penelitian dibutuhkan asumsi yang baik dalam menentukan bentuk asumsi yaitu komparasi atau sebuah hubungan. Peneliti harus jeli dalam penguasaan teori-teori ilmiah sebagai landasan dasar bagi argumenasi penyusunan kerangka pemikiran. Kerangka berfikir merupakan penjelasan penelitian yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan sebagai objek utama.⁴¹

⁴¹ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017) 53.

Covid-19 memberikan dampak besar kepada seluruh lapisan sektor yang ada, termasuk pada UMKM. UMKM cukup berada pada kondisi sulit selama pandemi berlangsung. Untuk itu perlu dilakukannya perbandingan antara keadaan sebelum dan pada saat terjadinya Covid-19 guna mengetahui tingkat perbandingan kesejahteraan pada UMKM. Selain itu akan diketahui kendala apa saja yang dialami pelaku usaha UMKM saat ini setelah melewati pandemi.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang di rangka secara sistematis, sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

